

**SOCIAL MONITORING OF THE CIRCULATION OF ALCHOHOL IN
PEKANBARU (STUDY ON ALCOHOLIC TRADERS ON JALAN IR. H.
JUANDA)**

Mika Mardilla
(mardilamika23@yahoo.com)

Supervisor : Drs. Syamsul Bahri, M.Si
Department of Sociology, Faculty of Social Political Sciences
University Riau
Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru, Panam,
Pekanbaru-Riau

ABSTRACT

This research was carried out in the city of Pekanbaru. The purpose of this study was to determine the characteristics of liquor dealers in the city of Pekanbaru. The topic of this research focus is the social control measures applied to the circulation of alcohol in the city of Pekanbaru. The technique of determining samples by purposive sampling and setting the number of samples as many as 5 people. The author uses qualitative descriptive methods and data instruments are observation, interviews and documentation. The study found that there are characteristics of liquor dealers in the city of Pekanbaru, as follows: Source of capital to sell liquor, capital to sell liquor on average obtained by the subject of research from personal savings, get a loan from relatives and friends. Distribution of Liquor for Sale, Research conducted also found that the distribution of drinks sold by research subjects came from Singapore. Sales System and Sales Time, the average research subject starts selling from 8:00 p.m. to dawn. The research also found that there were several forms of social control over liquor trade in the city of Pekanbaru, as follows: Supervision by Community Members, The study found that people around Jalan Juanda were not too concerned about alcohol trading activities by the subject of the study, as evidenced by the subject's response research that there is no community who reprimands these prohibited activities. Supervision by the Government, Research subjects said that no one received official information from relevant officials in the prohibited trading activities.

Keywords: Social Monitoring, Values and Norms

PENGAWASAN SOSIAL TERHADAP PEREDARAN MIRAS DI PEKANBARU (STUDI PADA PEDAGANG MIRAS DI JALAN. IR H JUANDA)

Mika Mardilla
(mardilamika23@yahoo.com)

Dosen Pembimbing : Drs. Syamsul Bahri, M.Si
Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru, Panam,
Pekanbaru-Riau

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik pedagang minuman keras di Kota Pekanbaru. Topik fokus penelitian ini adalah tindakan pengawasan sosial yang diterapkan terhadap peredaran miras di Kota Pekanbaru. Teknik penentuan sampel secara *purposive sampling* dan menetapkan jumlah sampel sebanyak 5 orang. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan Instrumen data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian menemukan bahwa ada karakteristik pedagang minuman keras di Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut: Sumber modal untuk berjualan minuman keras, modal untuk berjualan minuman keras rata-rata didapatkan oleh subjek penelitian dari tabungan pribadi, mendapatkan pinjaman dari kerabat dan temannya. Distribusi Minuman Keras Untuk Dijual, Penelitian yang dilakukan juga menemukan bahwa distribusi minuman yang dijual oleh subjek penelitian berasal dari negara Singapura. Sistem Penjualan dan Waktu Penjualan, subjek penelitian rata-rata mulai berjualan dari pukul 20.00 WIB hingga subuh. Penelitian yang dilakukan juga menemukan ada beberapa bentuk-bentuk pengawasan sosial terhadap perdagangan minuman keras di Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut: Pengawasan oleh Anggota Masyarakat, Penelitian menemukan bahwa masyarakat disekitar Jalan Juanda tidak terlalu menghiraukan kegiatan perdagangan miras oleh subjek penelitian, terbukti dari tanggapan subjek penelitian bahwa masyarakat tidak ada yang menegur aktifitas yang terlarang tersebut. Pengawasan oleh Pemerintah, Subjek penelitian menuturkan bahwa tidak ada menerima informasi resmi dari pejabat terkait dalam aktifitas dagang yang terlarang tersebut. Pengawasan oleh Pihak Berwajib (Satpol PP), Penelitian menemukan bahwa kinerja Pihak Berwajib (Satpol PP) kurang efektif.

Kata Kunci: Pengawasan Sosial, Nilai dan Norma

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mempunyai kewajiban menjadikan Kota Pekanbaru bersih dan tertib Kota Pekanbaru sesuai dengan program yang populer disebut dengan K-3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban). Berlawanan dengan kepentingan pemerintah banyak pedagang kaki lima yang melanggar dengan memperdagangkan dagangan yang tidak seharusnya diperjualbelikan secara bebas, tetapi banyak pedagang kaki lima yang melanggar dengan memperdagangkan dagangan yang tidak seharusnya diperjualbelikan secara bebas, seperti menjual berbagai macam jenis minuman keras yang memiliki nilai alkohol yang tinggi berdampak buruk bagi masyarakat, hingga saat ini para pedagang kaki lima yang menjual minuman keras tersebut masih berkeliaran menjajahkan barang dagangannya, dikarenakan tidak adanya penertiban dan larangan serta penegakan hukum yang diberikan kepada pedagang yang menjual minuman keras tersebut, mereka menjajahkan dagangannya disaat jam malam.

Perda No. 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima pada pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam menjelaskan usaha di tempat umum harus mendapatkan izin penggunaan tempat usaha dari kepala daerah. Dari pantauan dilapangan, banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin tersebut dalam menjalankan usahanya dengan alasan mereka tidak melakukan aktivitas jual beli satu hari penuh, melainkan hanya beberapa jam saja. Secara teknis pada perda No. 5 tahun 2002 menjelaskan bahwa pedagang kaki lima liar ini diizinkan berjualan pada pukul 4 sampai dengan 7 pagi.

Maka menyingkapi hal tersebut dinas pasar perlu untuk menertibkan pada pedagang kaki lima pada setiap harinya.

Pedagang kaki lima adalah orang yang memiliki modal relatif sedikit berusaha dibidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu didalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam usaha lingkungan yang informal.

Menurut undang-undang republik Indonesia nomor 29 tahun 1947 tentang cukai minuman keras, dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan larangan tentang minuman keras. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. *Etanol* adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.

Dalam pembuatannya bahan-bahan tersebut kemudian difermentasi. Fermentasi adalah proses pengolahan yang menggunakan peranan mikroorganisme (jasad renik), sehingga dihasilkan produk-produk yang dikehendaki. Jasad renik adalah makhluk hidup yang sangat kecil, sehingga mata biasa tidak mampu melihatnya. Ia hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop.

Efek yang ditimbulkan apabila mengkosumsi minuman beralkohol secara berlebihan, dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa

sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.

Seseorang yang terkena gangguan mental organik biasanya mengalami perubahan perilaku, seperti ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu pekerjaannya. Perubahan fisiologis yang terjadi, seperti cara berjalan yang sempoyongan, muka merah, atau mata juling. Perubahan psikologis yang dialami oleh pemakai seperti mudah tersinggung, bicara ngawur, atau kehilangan konsentrasi.

Padagang gerobak yang berlokasi di jl. Ir. H Juanda umumnya menggunakan gerobak untuk menjual barang dagangannya, selain menjual minuman keras pedagang tersebut juga menjual minuman lain seperti air mineral, coca-cola, makanan-makanan kecil untuk menghiasai gerobak dagangannya agar tidak terlalu mencolok. Mereka saling mengenal antara satu pedagang dengan pedagang yang lain, ada beberapa pedagang kaki lima yang berjualan disepanjang jalan, pembeli yang singgah membeli barang dagangannya bukan hanya berasal dari daerah setempat, tetapi juga banyak pembeli membeli barang dagangannya yang berasal dari luar, mulai dari pengguna motor sampai yang memakai mobil singgah untuk membeli dagangannya.

Para pedagang mempunyai beberapa cara untuk bisa menjajahkan barang dagangannya, mereka menyembunyikan barang dagangan mereka di tempat khusus agar tidak tampak, para pedagang tidak menjual minuman keras pada sembarang pembeli, sebelum menjual mereka memperhatikan mimik si pembeli agar

tidak salah menjual pada sembarang pembeli, karena mereka takut kepada aparat penegak hukum yang menyamar sebagai pembeli. Hal itu yang menyebabkan para pedagang berhati-hati dalam berinteraksi jual beli dagangan mereka.

Jalan Juanda termasuk dalam kelurahan kampung dalam kecamatan senapelan yang mana kita ketahui kampung dalam selalu di persiapkan negatif bagi masyarakat, kelurahan kampung dalam memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.851 yang mana terbagi oleh lima ketua RT yang berada di kelurahan tersebut, daerah kampung dalam mayoritasnya dihuni oleh warga pendatang yang mencoba mengadu nasib di kota.

Perdagangan dan penjualan miras sudah diatur dalam KUHP :

1. pasal 492 yang berbunyi yang mabuk di muka umum lalu mengganggu ketertiban atau membahayakan orang lain diancam kurungan paling lama 6 hari dan denda.
2. Pasal 536 berbunyi mengatur hukuman denda atau kurungan bila terjadi pengulangan kesalahan.
3. Pasal 537 berbunyi bagi yang menjual dalam lingkungan atau pada angkatan bersenjata pidana kurungan 3 minggu dan denda.
4. Pasal 538 berbunyi menjual miras pada anak dibawah umur pidana kurungan 3 minggu dan denda.
5. Pasal 539 berbunyi yang menyediakan minuman keras pada pesta atau keramaian dengan gratis pidana kurungan 12 hari dan denda.

Survei yang dilakukan oleh penulis beberapa bulan terakhir menemukan bahwa terdapat 23 orang

pedagang gerobak kaki lima di sepanjang jalan Ir. H Juanda Pekanbaru. Dari 23 orang pedagang tersebut diketahui 9 orang adalah perempuan dan 14 orang laki-laki. Selain itu ditemukan sebanyak 21 gerobak jualan yang ada di sepanjang sepanjang jalan Ir. H Juanda Pekanbaru. Ketika ditanya sudah berapa lama berjualan, rata-rata penjual menjawab telah berjualan di sepanjang jalan Ir. H Juanda selama 10-12 tahun. pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan Ir. H Juanda bebas berjualan di sepanjang jalan, tanpa takut adanya penertanian pedagang oleh oknum terkait, pedagang juga menggunakan badan jalan sebagai tempat mereka berjualan, dan setelah pedagang selesai berjualan gerobak atau kedai mereka di bawa kembali ketempat kediaman atau tempat yang aman dari gangguan seperti adanya razia ataupun kejahatan pencurian yang akan merugikan para pedagang oleh karena itu parang pedagang selalu membawa kembali dagangan mereka pulang agar dapat berjualan untuk keesokan harinya lagi.

Observasi yang dilakukan mendapatkan temuan bahwa para pedagang mendapatkan minuman keras dari agen yang telah mereka kenal baik, yang dapat memasok ketersediaan minuman keras bagi para pedagang yang bersangkutan, para pedagang menjual minuman tersebut secara bebas apabila pembeli meminta minuman yang berakohol rendah dan menengah, lalu jika pembeli membeli atau menginginkan minuman yang alkoholnya tinggi maka para pedagang tidak dengan mudah memberinya, karna para pedagang takut apabila sang pembeli adalah seorang oknum berwajib, oleh karna itu para pedagang tidak secara bebas menjual minuman berakohol tinggi atau minuman yang

dilarang peredarannya secara bebas, hanya pembeli yang mereka percaya atau yang telah lama berlangganan dengan mereka yang dapat membeli minuman-minuman khusus tersebut.

Jika kita perhatikan ciri-ciri pedagang minuman keras yang berada di jalan juanda ini tidak ada bedanya dengan pedagang kaki lima pada umumnya, yang membadakan mereka terhadap pedagang kaki lima lain adalah jam operasional mereka tidak seperti pedagang kaki lima lainnya, mereka mulai berjualan ketika hari mulai gelap dan lalu lintas mulai berkurang yaitu tepatnya pada jam 10 malam sampai 4 subuh, dan ketika pagi hari mereka mulai menyusun barang dagangan mereka untuk pulang, pagi sampai sore mereka gunakan untuk beristirahat mereka tidak akan berjualan pada jam tersebut.

Perbedaan lainnya yang cukup jelas dari pedagang kaki lima lainnya adalah jarak antara pedagang yang satu dengan yang lainnya tidak begitu jauh atau bisa dibbilang berdekatan, para pedagang menggunakan badan jalan sebagai tempat mereka meletakkan gerobak atau tempat dagangan mereka.

Penelitian ini dilakukan di jalan juanda yang letaknya di kawasan kelurahan kampung dalam kecamatan senapelan, dimana kita ketahui di kawasan tersebut sudah di cap atau sudah di persepsikan sebagai kawasan rentan kriminal, di sekitar tempat berjualan yang membeli dagangannya contohnya pada kampung dalam, mereka juga membeli minuman keras pada daerah tersebut, mudahnya akses untuk membeli minuman keras tersebut merupakan awal dari tindakan kriminal, dikarenakan pedagang menjual dagangannya secara bebas, akibat yang ditimbulkan dari bebasnya penjualan minuman keras tersebut mudahnya pemuda atau remaja

disekitar lokasi perdagangan mendapatkan minuman keras, meningkatnya kenakalan remaja, perkelahian, dan juga meresahkan masyarakat yang dapat menurunkan tingkat keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat.

Para pedagang tentunya tidak peduli dengan akibat yang akan terjadi nantinya karna mereka hanya mementingkan bagaimana cara jualan mereka bisa laku terjual tanpa memikirkan dampak dari penjualan minuman keras tersebut. Begitu banyaknya pembagian pedagang kaki lima dan peranannya dalam pertumbuhan perkotaan begi penulis untuk menelitinya lebih dalam. Berdasarkan gejala-gejala diatas menunjukkan bahwa pedagang kaki lima layak untuk dikaji dengan membatasi lingkup kajian dengan mengambil judul : **“Pengawasan Sosial Terhadap peredaran Miras Di Pekanbaru (Studi Pada Pedagang Miras Di Jalan. Ir H Juanda)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik pedagang minuman keras di Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimana tindakan pengawasan sosial yang diterapkan terhadap peredaran miras di Kota Pekanbaru ?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk kepada fokus masalah yang diteliti diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui karakteristik pedagang minuman keras di Kota Pekanbaru

2. Untuk mengetahui tindakan pengawasan sosial yang diterapkan terhadap peredaran miras di Kota Pekanbaru

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai informasi pemerintah untuk dapat menjadikan masukan dalam memecahkan masalah dan menetapkan kebijakan terutama dalam pembinaan para pedagang miras di Jl Ir H Juanda di Kota Pekanbaru.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber analisa perbandingan untuk kaum intelektual yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dengan fokus kajian yang sama.
3. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber bacaan yang mampu memberikan sumbangsih besar terhadap wawasan, khususnya kajian kemasyarakatan dengan berbagai penyimpangan yang membutuhkan pengawasan sosial.

B. Tinjauan Pustaka

2.1 Ketentuan Hukum Minuman Keras (Miras)

Dalam sebuah jurnal kesehatan, minuman beralkohol juga banyak mengandung gula dan itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Sebuah hasil penelitian telah dipublikasikan di *Journal Nature* oleh tiga peneliti obesitas terkemuka dari *University of California, San Fransisco School of Medicine*. Disebutkan bahwa tambahan gula sukrosa dan fruktosa pada minuman kemasan cukup

tinggi. Pemanis yang digunakan sangat berbahaya bagi kesehatan, apalagi jika gula tersebut dicampurkan dalam alkohol.

Sebuah penelitian di Amerika juga telah menunjukkan tentang dampak dari minuman keras. Dalam sebuah scientific yang berjudul *Deaths Due to Alcohol* (dalam Abidin, 2007) melaporkan bahwa angka kematian di Amerika mencapai 100.000 orang tiap tahun pada tahun 1996. Sedangkan pada tahun 1998 yang di muat dalam brosur *American Academi of Pediatrics*, menegaskan bahwa remaja yang meminum-minuman keras mengandung resiko terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan 7,5 kali lebih tinggi (Abidin, 2007).

Pranata sosial adalah sistem hubungan sosial yang diorganisasikan dan mengandung nilai-nilai sosial serta prosedur-prosedur tertentu dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam hal ini satuan polisi pamong peraja lah yang bertindak dalam mengawasi atau menertibkan pedagang minuman keras, telah dijelaskan dalam KUHP tentang penjualan miras sebagai berikut dalam pasal 492 KUHP yang berbunyi yang mabuk di muka umum lalu mengganggu ketertiban atau membahayakan orang lain diancam kurungan paling lama 6 hari dan denda. Pasal 536 berbunyi mengatur hukuman denda atau kurungan bila terjadi pengulangan kesalahan.

Pasal 537 berbunyi bagi yang menjual dalam lingkungan atau pada angkatan bersenjata pidana kurungan 3 minggu dan denda. Pasal 538 berbunyi menjual miras pada anak dibawah umur pidana kurungan 3 minggu dan denda. Pasal 539 berbunyi yang menyediakan minuman keras pada pesta atau keramaian dengan gratis pidana kurungan 12 hari dan denda.

Hukum adalah serangkaian kaidah dan petunjuk hidup manusia yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, berisi perintah atau larangan bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang apabila dilanggar akan dijatuhi sanksi oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini sudah jelas perdagangan miras melanggar hukum dan penjualnya pasti akan mendapatkan sanksi yang berlaku dalam hukum di Indonesia.

Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan istilah hukum yang sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara tentang penegakan hukum pada hakikatnya yaitu membicarakan mengenai ide-ide maupun konsep-konsep yang bersifat abstrak. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa saran pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk

menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Barda Nawawi Arief, 2002:109)

Menurut Jimly Asshiddiqie, Pada pokoknya penegakan hukum merupakan upaya yang secara bersengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Jimly Asshiddiqie, 1998: 93). Bahwa desentralisasi mengandung makna wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat, melainkan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah. Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat, melainkan juga oleh satuan-satuan teritorial dan fungsional.

Membicarakan penegakan hukum terhadap pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, tentu kita perlukan lebih dahulu mengetahui tentang pengertian pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Pengendalian sering diartikan sebagai suatu upaya dalam bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap produk hukum yang dibuat.

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asalnya adalah “awas”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian,

sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan. Akan tetapi di kalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian “*controlling*” ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata “kendali”, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan, yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar. Akan tetapi ada juga yang tidak setuju akan disamakannya istilah *controlling* ini dengan pengawasan, karena *controlling* pengertiannya lebih luas daripada pengawasan dimana dikatakan bahwa pengawasan adalah hanya kegiatan pengawasan saja atau hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasilnya kegiatan pengawasan itu, sedangkan *controlling* adalah disamping melakukan pengawasan juga melakukan

Pengertian pengawasan menurut “Kamus Umum Bahasa Indonesia” karangan W.J.S. Poerwadarminta, kata “awas” antara lain diartikan sebagai “dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, tajam tiliknya, waspada”, dan lain-lain. Kata “mengawasi” antara lain diartikan sebagai “melihat dan memperhatikan”. Sedangkan kata “kendali” diartikan “kekang”, pengendalian berarti “pengekangan”, dan kata pengendalian berarti “pemimpin” atau orang yang mengendalikan. Istilah pengawasan dan pengendalian dalam bahasa Indonesia jelas sekali bedanya, meskipun dalam literatur manajemen yang berbahasa Inggris, kedua pengertian tersebut tidak dibedakan dan tercakup dalam kata “*controlling*” yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan

dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian.

2.2 Teori Kontrol Sosial

Pengendalian sosial (*social control*) merupakan suatu sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan nilai dan norma-norma sosial agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Berger dalam Kamanto (1993:65) mengartikan pengendalian sosial sebagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang. Sementara, Roucek dalam Bagong (2010) mendefinisikan pengendalian sosial tidak hanya pada tindakan terhadap mereka yang membangkang, tetapi proses-proses yang dapat kita klasifikasikan sebagai proses sosialisasi.

Berbeda dengan, Veeger dalam Kolip (2010:252) pengendalian sosial adalah titik kelanjutan dari proses sosialisasi dan berhubungan dengan cara dan metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat yang jika dijalankan secara efektif, perilaku individu akan konsisten dengan tipe perilaku yang diharapkan. Proses-proses pengendalian sosial yang dilakukan secara terus-menerus makasacaratidak langsung akan menyebabkan perilaku individu sesuai dengan nilai-nilai dan pola-pola atau aturan-aturan yang telah disepakati secara bersama oleh seluruh lapisan masyarakat tertentu. Menurut Reucek (1987 : 2) proses pengendalian sosial dapat diklasifikasikan dalam tiga

bentuk, yaitu:

- a) Pengendalian sosial antara individu dan individu lainnya, dimana individu yang satu mengawasi individu yang lainnya. Misalnya, seorang ayah yang mendidik anaknya untuk menaati peraturan dalam keluarga. Hal ini merupakan contoh dari pengendalian sosial yang pada dasarnya pengendalian sangat lazim dalam kehidupan sehari-hari, meskipun kadang-kadang tidak disadari.
- b) Pengendalian sosial antara individu dan kelompok terjadi ketika individu mengawasi suatu kelompok.
- c) Pengendalian sosial antara kelompok dan kelompok lainnya, terjadi ketika suatu kelompok mengawasi kelompok lainnya. Pengendalian sosial dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari agar keserasian dan stabilitas dalam kehidupan sehari-hari tercapai. Dengan pengendalian sosial ini, diharapkan penyimpangan yang terjadi di masyarakat dapat berkurang khususnya penyimpangan yang dilakukan oleh para anak-anak remaja. Oleh karena itu pengendalian sosial harus

mendapat perhatian yang mendalam dan mendasar.

Salah satu ahli yang mengembangkan teori ini adalah Hirschi dalam Atmasasmita (1992), Ia mengajukan beberapa proposisi teoritisnya, yaitu:

1. Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu warga masyarakat untuk bertindak *conform* terhadap aturan atau tata tertib yang ada.
2. Penyimpangan dan bahkan kriminalitas atau perilaku menyimpang merupakan bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap *conform*, seperti keluarga, sekolah atau institusi pendidikan dan kelompok-kelompok dominan lainnya.
3. Setiap individu seharusnya belajar untuk *conform* dan tidak melakukan tindakan menyimpang atau kriminal.
4. Kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal.

Masih berdasarkan proposisi, Hirschi dalam Atmasasmita (1992) kurang lebih ada empat unsur utama dalam kontrol sosial internal, yaitu *attachement* (kasih atau partisipasi);

commitment (tanggung jawab), *involvement* (keterlibatan atau partisipasi) dan *believe* (kepercayaan dan keyakinan). Keempat unsur tersebut dianggap merupakan *social bond* yang berfungsi untuk mengendalikan perilaku individu. *Attachement* atau kasih sayang adalah sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi dalam kelompok primernya (misalnya keluarga)

C. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Jalan. Ir H Juanda Pekanbaru. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian yang secara sengaja diambil, dengan pertimbangan lokasi ini terdapat sampel yang bisa dijadikan sebagai objek penelitian, dan peneliti sangat memahami lokasi ini, sehingga memudahkan peneliti untuk mencari informasi dan data yang peneliti perlukan.

2. Subjek Penelitian

Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu pedagang kaki lima di Jalan. Ir H Juanda Pekanbaru yang berjumlah 5 orang pedagang yang berjualan Miras di Jalan Juanda.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data langsung yang menyangkut tentang pendapat dari responden tentang variabel penelitian yang bisa diperoleh dari jawaban hasil dari interview dan observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti untuk melengkapi data primer yang didapatkan melalui : laporan-laporan, literatur-literatur dan lampiran-lampiran data-data lain yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan suatu metode penelitian nonsurvei. Dengan metode ini peneliti mengamati secara langsung perilaku para subjek penelitiannya.

2. Wawancara Terpimpin

Wawancara terpimpin, pengambilan data berdasarkan wawancara langsung dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan / lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

D. Hasil Penelitian

5.2 Karakteristik Pedagang Minuman Keras

5.2.1 Sumber Modal Untuk Berjualan Minuman Keras

Tidak ada usaha yang dimulai tanpa adanya modal yang dikeluarkan. Demikian juga dengan subjek penelitian. Umumnya semua subjek penelitian telah berdagang lebih dari lima tahun. Artinya putaran modal yang dimainkan cukup menggiurkan dalam penerimaan hasil dagang, sebab itulah hingga saat ini para pedagang minuman keras di jalan Juanda masih marak melakukan aksi dagang ilegalnya.

Pedagang minuman keras yang berjualan di Jalan H. Ir Juanda Pekanbaru tidak hanya berjualan minuman keras saja. Aksi berjualan minuman keras mereka lakukan dengan menjadikan kegiatan berdagang harian seperti makanan dan minuman ringan sebagai pekerjaan tetap. Untuk itu apabila diamati, tidak akan ditemukan minuman keras pada warung kaki lima yang mereka gunakan untuk berdagang, kecuali waktu tertentu saja.

5.2.2 Distribusi Minuman Keras Untuk Dijual

Pemasokan barang minuman keras untuk dijual tidak serta merta didapatkan oleh subjek penelitian dari pusat perbelanjaan biasa. Untuk mendapatkan minuman keras yang dijualnya, subjek penelitian membutuhkan usaha yang tidak sedikit. Subjek penelitian sepenuhnya sangat sadar bahwa menjual minuman keras pada tempat yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku akan bertentangan dengan hukum. Kendati demikian subjek penelitian tetap melancarkan aksinya tersebut tanpa memperdulikan konsekuensi yang akan diterimanya.

5.2.3 Sistem Penjualan dan Waktu Penjualan

Menjual minuman keras secara ecer atau tidak pada tempatnya akan menyebabkan pertentangan hukum. Hal tersebut menyebabkan kegiatan jual beli minuman keras secara ilegal akan menjadi sorotan dari berbagai pihak. Subjek penelitian mengetahui dengan baik bahwa kegiatan berdagangnya adalah ilegal. Sebab itulah subjek penelitian sangat berhati-hati dalam memasarkan barang jualannya. Peredaran minuman berakoh sesuai dengan peraturannya dapat didedarkan setelah memiliki izin dari kepala lembaga yang

menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan, terhadap Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor yang tidak diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan. Dalam regulasi tersebut sangat jelas diatur mengenai pengawasan, pengawasan peredaran minuman beralkohol ini, namun pada kenyataannya implementasi peraturan tersebut memiliki limit tertentu, konkritnya terbatas hanya pada tingkatan hotel, bar, cafe, restoran besar yang memang telah memiliki izin penjualan minuman beralkohol tersebut. Pada tingkat desa, pengawasan, pengawasan peredaran minuman beralkohol belum sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah desa, walaupun ada beberapa daerah yang concern dengan permasalahan minuman keras ini, seperti mengeluarkan peraturan daerah tentang miras, atau peraturan daerah tentang mabuk, namun pada tahap implementasinya pun banyak mengalami kendala, sehingga tujuan untuk meminimalisir gangguan kamtibmas yang diakibatkan oleh minuman beralkohol ini nampaknya belum dapat dikatakan berhasil. Di lain pihak pemerintah terkesan agak kesulitan untuk menginventarisir warung/kios yang menjual minuman beralkohol tradisional ini, sehingga tidak dapat diawasi secara menyeluruh.

5.3 Pengawasan Sosial Terhadap Penjualan Minuman Keras

5.3.1 Pengawasan oleh Anggota Masyarakat

Penjualan minuman keras di tengah-tengah masyarakat diindikasikan sebagai kegiatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Tidak terkecuali bagi subjek penelitian. Subjek penelitian mengungkapkan bahwa dalam menegakkan aturan hukum perlu kerjasama berbagai pihak. Salah satunya adalah anggota masyarakat sebagai penggerak sistem sosial yang paling utama.

Maraknya penjualan minuman keras yang tidak membatasi usia pembeli menyebabkan tidak terkontrolnya penjualan minuman keras di Jalan Ir. H. Juanda Pekanbaru. Penelitian menemukan bahwa respon masyarakat terhadap penjualan miras seperti acuh dan tidak mau tahu dengan kegiatan yang mampu merusak moral generasi tersebut. Memang secara hukum peminum miras, selama tidak melakukan mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau melakukan tindakan pidana tidak dapat dikenakan sanksi hukum, sehingga peredarannya terus berlanjut meski terus ditertibkan. Yang penting disini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang efek negatif dari miras itu sendiri. Minimnya kesadaran terlihat dari banyaknya penenggak miras yang berujung kematian, namun seperti angin lalu yang menimbulkan rasa takut.

5.3.2 Pengawasan oleh Pemerintah

Pemerintah adalah penggerak utama dari berlakunya keteraturan hukum. Pemerintah merupakan aspek penting pendorong terciptanya keteraturan hukum. Bagaimanapun keadaannya, pemerintah harus mampu membuat

hukum dalam suatu lingkup sosial menjadi terarah. Setelah melakukan penelitian pada beberapa pedagang miras di jalan H.Ir Juanda, peneliti menemukan bahwasanya peran pemerintah dalam pengawasan perdagangan miras sangat kurang. Pada tingkat desa, pengendalian, pengawasan peredaran minuman beralkohol

belum sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah desa, walaupun ada beberapa daerah yang concern dengan permasalahan minuman keras ini, seperti mengeluarkan peraturan daerah tentang miras, atau peraturan daerah tentang mabuk, namun pada tahap implementasinya banyak mengalami kendala, sehingga tujuan untuk meminimalisir gangguan kamtibmas yang diakibatkan oleh minuman beralkohol ini nampaknya belum dapat dikatakan berhasil.

5.3.3 Pengawasan oleh Pihak Berwajib (Satpol PP)

Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat. Peran dan partisipasi rakyat sangat besar perannya dalam mewujudkan cita-cita pembangunan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat dapat diharapkan agar tujuan dan sasaran pembangunan itu tercapai sehingga dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan suatu keadaan tersebut, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang kurang mendukung, bahkan dapat menjadi hambatan, serta rintangan untuk pembangunan nasional yang dimana pembangunan nasional tersebut memiliki dampak positif dan negatif.

Maraknya peredaran miras oleh para pedagang di Jalan Juanda, tidak membuat pihak berwajib lelah melakukan pemantauan. Pihak berwajib memang kerap kali melakukan razia terkait peredaran miras di Jalan Juanda. Namun sering satpol PP tidak menemukan barang bukti.

E. Penutup

a. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan pada Pedagang Miras Di Jalan. Ir H Juanda mengenai Pengawasan Sosial Terhadap peredaran Miras Di Pekanbaru telah selesai dilakukan dengan menarik kesimpulan temuan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian menemukan bahwa ada karakteristik pedagang minuman keras di Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut:
 - a. Sumber modal untuk berjualan minuman keras Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa modal untuk berjualan minuman keras rata-rata didapatkan oleh subjek penelitian dari tabungan pribadi, terdapat juga beberapa subjek penelitian yang memulai usahanya tersebut dengan mendapatkan pinjaman dari kerabat dan temannya.
 - b. Distribusi Minuman Keras Untuk Dijual Penelitian yang dilakukan juga menemukan bahwa distribusi minuman yang dijual oleh subjek penelitian berasal dari negara Singapura. Minuman keras tersebut didatangkan dari Singapura oleh beberapa jaringan pemasarnya dan

dijual di pelabuhan kepada pedagang-pedagang minuman keras disekitar pelabuhan. Ada juga subjek penelitian yang bekerja sama dengan pekerja pelabuhan dalam distribusi minuman keras yang akan dijual tersebut.

- c. Sistem Penjualan dan Waktu Penjualan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, juga ditemukan bahwa subjek penelitian rata-rata mulai berjualan dari pukul 20.00 WIB hingga subuh. Miuman keras dijual kepada pembeli secara sembunyi-sembunyi, hanya pada subuh hari saja minuman keras di pajang pada depan warung.
2. Penelitian yang dilakukan juga menemukan ada beberapa bentuk-bentuk pengawasan sosial terhadap perdagangan minuman keras di Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pengawasan oleh Anggota Masyarakat
Penelitian menemukan bahwa masyarakat disekitar Jalan Juanda tidak terlalu menghiraukan kegiatan perdagangan miras oleh subjek penelitian, terbukti dari tanggapan subjek penelitian bahwa masyarakat tidak ada yang menegur aktifitas yang terlarang tersebut.
 - b. Pengawasan oleh Pemerintah
Penelitian juga menemukan bahwa sikap pemerintah masih kurang dalam mengontrol dan mengawasi

peredaran minuman keras di sekitar jalan Juanda Kota Pekanbaru. Subjek penelitian menuturkan bahwa tidak ada menerima informasi resmi dari pejabat terkait dalam aktifitas dagang yang terlarang tersebut.

- c. Pengawasan oleh Pihak Berwajib (Satpol PP)
Penelitian menemukan bahwa kinerja Pihak Berwajib (Satpol PP) kurang efektif. Pihak Berwajib (Satpol PP) memang rutin melakukan razia pada perdagangan minuman keras di Jalan Juanda, namun ada juga anggota Pihak Berwajib (Satpol PP) yang bekerja sama dengan pedagang miras untuk membantu menyembunyikan miras ketika razia dilakukan oleh Pihak Berwajib (Satpol PP).

b. Saran

Berdasarkan dari hasil temuan penelitian yang berhasil dikumpulkan diatas, maka berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti:

1. Kepada subjek penelitian, menjual minuman keras adalah bertentangan dengan hukum. Peredaran minuman keras akan berdampak buruk terhadap moral masyarakat dan generasi muda. Untuk itu perlu bagi subjek penelitian untuk mempertimbangkan batasan penjualan sehingga tidak diperjual belikan secara bebas.
2. Kepada Pihak pemerintah dan pihak berwajib (Satpol PP).

Disarankan kepada Pihak pemerintah dan pihak berwajib (Satpol PP) lebih antusias dalam meningkatkan pengawasan peredaran minuman keras, serta bertindak tegas dalam pengawasannya, sehingga masalah peredaran minuman keras ini bisa diantisipasi sedini mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi. 1991. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta,
- Arif Budiman. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Barda Nawawi Arief.2002. *Kebijakan Hukum Pidana*.Bandung: PT. Citra Aditya
- Damsar. 2002.*Sosiologi Ekonomi*.Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Damsar. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta, Kencana Pranata Media Group.
- Effendi Tadjudin Noor. 1996. *Perkembangan Penduduk, Sektor Informal dan Kemiskinan Kota*.dalam Dwiyanti, Agus, dkk (ed). 1997.*Penduduk dan Pembangunan*.Jogja : Aditia Media.
- Hidayat. 1992.*Situasi Pekerjaan. Setengah Pengangguran dan Kesempatan Kerja di Sektor Informal, Makalah Lokakarya Nasional Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja*. November. Jakarta.
- JimlyAsshiddiqie,1998.*Agenda PembangunanHukumNasional DiAbadGlobalisasi*,Cet.I. Jakarta: BalaiPustaka.
- Manning, Chris dan Tadjudin Noor Effendi. 1985.*Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta : Gramedia.
- Mc. Gee, TG and YM Yeung. 1997. *Hawkers In southeast Asian Cities Plenning For The Bazaar Economy*, Ottawa: Internasional Development Research Center.
- Narwoko J.Dwi – Suyanto Bagong. 2004.*Sosiologi Tenks Pengantar dan Terapan, Edisi Keempat*. Jakarta :Kencana Prenada Media Groub.
- Saharsimi Arikunto. 2006.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI*. : Rineka Cipta.
- Setiadi Elly, M - Kolip Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan : Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Slameto. 1995. *Belajar dan Faktor-Faktor Mempengaruhinya*. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Soekanto, Sarjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Suteng, Bambang dan Saptono. 2007. *Sosisologi untuk SMA Kelas X Jilid I*. Jakarta : PT Phibeta Aneka Gama.
- Todaro, Michael, P. 1999.*Pembangunan Ekonomi Dunia Ke Tiga*, Jakarta : Penerbit Airlangga